



SALINAN

**BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 64 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA HIDUP
BAGI PENUNGGU PASIEN FAKIR MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa jaminan sosial bagi masyarakat fakir miskin merupakan tanggungjawab negara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1);
 - b. bahwa sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat fakir miskin yang keluarganya menjalani rawat inap, sehingga membawa konsekuensi terjadinya keadaan yang tidak stabil bagi keluarganya yang berpengaruh dalam kelangsungan hidup/pemenuhan kebutuhan hidup, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk memberikan Bantuan Biaya hidup bagi penunggu pasien fakir miskin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Hidup Bagi Penunggu Pasien Fakir Miskin;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 62);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA HIDUP BAGI PENUNGGU PASIEN FAKIR MISKIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan.
6. Bantuan Biaya Hidup Penunggu Pasien selanjutnya disebut Bantuan adalah pemberian bantuan berupa uang oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan kepada penunggu pasien yang diberikan tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

7. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerawanan sosial yang ditanggung oleh penunggu pasien, yang jika tidak diberikan belanja Biaya Hidup akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
8. Penunggu Pasien adalah keluarga dari pasien sakit yang mendapatkan layanan kesehatan rawat inap di Pusat Kesehatan Masyarakat rawat inap dan Rumah Sakit Umum Daerah.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau memiliki sumber mata pencaharian, namun tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau berstatus fakir miskin menurut legalitas Kepala Desa/Lurah.
11. Warga Kabupaten Pekalongan adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pekalongan yang dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) atau Kartu Keluarga (KK).
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Pekalongan
14. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut E-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang berfungsi sebagai identitas diri dan juga berfungsi untuk mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan keluarga dan jumlah anggota keluarga.
18. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penerima;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. bentuk dan besaran bantuan;
- d. tata cara pengajuan;
- e. tata cara penyaluran;
- f. pelaksanaan dan penatausahaan; dan
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 3

- (1) Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan bagi penunggu pasien fakir miskin.
- (2) Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pemberian bantuan bagi penunggu pasien fakir miskin tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II SASARAN PENERIMA

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima bantuan adalah Penunggu Pasien.
- (2) Penunggu pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dari pasien yang statusnya fakir miskin yang menjalani rawat inap di Puskesmas rawat inap atau kamar kelas III pada RSUD.

BAB III
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. Puskesmas rawat inap di Daerah; dan
- b. RSUD.

BAB IV
BENTUK DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dengan batas paling lama 4 (empat) hari perawatan.
- (2) Bantuan hanya diberikan kepada 1 (satu) orang penunggu pasien dalam 1 (satu) keluarga untuk 1 (satu) kali perawatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 7

- (1) Penunggu pasien yang berhak mengajukan Bantuan adalah keluarga pasien.
- (2) Penunggu pasien membuat surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat dengan dilampiri:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); dan
 - c. surat keterangan rawat inap.
- (3) Format Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Bantuan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Pemberian bantuan dilaksanakan melalui mekanisme non tunai.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Mekanisme penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Dinas menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan pemberian bantuan.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Berdasarkan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas membuat rekapitulasi penyaluran dalam 1 (satu) tahun anggaran paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Permohonan bantuan diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak selesainya rawat inap.
- (2) Pemberian bantuan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 28 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pk. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


AGUS DWI NUGROHO, S.STP.
Pembina Tk. I
NIP. 19770906 199703 1 005

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA HIDUP
BAGI PENUNGGU PASIEN FAKIR MISKIN.**

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN

Kajen,

Kepada:
Yth. Bupati Pekalongan
Cq Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Pekalongan
di
Kajen

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan Bantuan Biaya Hidup bagi Penunggu Pasien Fakir Miskin Kabupaten Pekalongan dengan data sebagai berikut:

Nama Penunggu Pasien :
Alamat :
Tempat/tgl lahir :
Hubungan dengan Pasien :
Nama Pasien :
Alamat :

Bersama surat permohonan ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) baik penunggu maupun pasien;
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); dan
3. Asli surat keterangan rawat inap.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan.

Hormat Kami,

(NAMA PEMOHON)

Mengetahui:

Lurah/Kepala Desa

Camat

.....
Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 28 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 64

.....
BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
PK. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


AGUS DWI NUGROHO, S.STP.
Pembina Tk. I
NIP. 19770906 199703 1 005